

9632-25881-1-SM.docx

by

Submission date: 15-Jan-2020 03:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1242158797

File name: 9632-25881-1-SM.docx (47.61K)

Word count: 2431

Character count: 17033

AKTUALISASI PERAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU DALAM REKONDISI CITRA PEMILU PASCA DINAMIKA PERSENGKETAAN 2019

RIMA CANTIKA CAHYANINGRUM / Universitas Sebelas Maret
rimacantika949@gmail.com

AISYA ERI ARNIETA / Universitas Sebelas Maret
arnietaaisya@gmail.com

Submission

Track:

Received:

Final Revision:

.....

Available online:

.....

Corresponding

Author:

Rima cantika dan Aisya Eri

rimacantika949@gmail.com

ABSTRACT

The holding of the General Election (Election) as one of the steps in achieving a democratic state which becomes a chaotic and chaotic political event from framing conducted by candidates to invite the public to vote, even if it is necessary to discredit other candidates. This riot carries a bad image for the holding of elections which could result in the disruption of security and the stability of the conditions of the people in Indonesia. Therefore, it is necessary to consider and optimize the role of electoral oversight institutions as organizers of this celebration to improve the conditions and image of democracy that is demanded properly.

Keywords: Elections, Election Oversight Institutions, Disputes, Politics.

Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi asas: *Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat*, Indonesia menggunakan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sistem pemerintahannya. Hal ini termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Segala pengaturan mengenai pelaksanaan pemerintahan, sistem

negara yang didasarkan pada rakyat, dan ketatalaksanaan demokrasi itu sendiri, diatur sesuai dengan UUD sebagai konstitusi negara Indonesia.

Penyelenggaraan demokrasi tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Di Indonesia, demokrasi dilaksanakan dengan sistem perwakilan (demokrasi tidak langsung). Hal ini dilaksanakan dengan rakyat menunjuk wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Agenda ini dalam sistem ketatanegaraan disebut sebagai Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu dapat disebut sebagai wujud nyata dari demokrasi itu sendiri, karena prosedural pemilu mencerminkan visi dari demokrasi. Pemilu dikatakan sebagai langkah untuk mencapai demokrasi, dalam hal ini prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan politik.¹

Oleh karena hakikat dari sebuah prosedural politik, Pemilu dijadikan sebagai ajang penentuan pendudukan kepentingan. Karena adanya keinginan berbentuk ambisi untuk menempati jabatan struktural yang demikian strategis, praktisi politik negara berlomba-lomba meningkatkan minat masyarakat agar mendapat dukungan suara sebanyak-banyaknya. Dalam praktiknya, apa yang dilakukan saat Pemilu seringkali tidak kondusif dan menyalahi ketentuan-ketentuan konstitusional. Perbedaan suara dalam kontestasi seringkali membawa perpecahan dalam masyarakat menjadi kubu-kubu politik yang apabila dibiarkan dapat berdampak pada konflik internal. Hal ini dikarenakan masing-masing pendukung saling mengunggulkan calon wakil yang didukungnya dengan berbagai cara, bila perlu dengan merendahkan dan menghina calon-calon kompetitif lainnya yang tentunya juga memiliki massa pendukung.

Pada Pemilu 2019 lalu, kontestasi politik di Indonesia mencapai titik konflik yang amat parah. Penyelenggaraan Pemilu mengalami berbagai permasalahan dan keributan dari awal penentuan kandidat kontestan, masa kampanye, hingga akhir pemungutan suara dan pengumuman pemenangnya. Bentuk konflik yang ditimbulkan bukan hanya sekadar lingkaran politik saja, namun sudah menyinggung tentang Suku, Ras, dan Agama. Berbagai antisipasi pun dijagakan untuk menangkal segala tindakan yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Aksi-aksi radikal yang dilakukan pendukung kontestan Pemilu tersebut tidak lepas dari keinginan masing-masing agar calon pilihannya dapat menang. Pendukung calon wakil yang kalah dalam pemilu, tentunya tidak dapat menerima keputusan tersebut dengan mudah. Permasalahan tersebut kemudian berlanjut dengan penuduhan-penuduhan kepada penyelenggaraan Pemilu, ditambah dengan provokasi kepada masyarakat umum bahwa dalam praktiknya Pemilu dipenuhi oleh kecurangan dan tidak sesuai dengan undang-undang. Ujung permasalahan mengalir kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga pengawas pemilu dan penyelenggaraan hajatan 5 tahunan tersebut.²

¹ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, Desember 2014, hlm: 242.

² Tsarina Maharani, 2019, "Panglima Petakan Potensi Konflik dan Pengerahan Massa Pasca-Pemilu", <https://news.detik.com/berita/d-4539348/panglima-petakan-potensi-konflik-dan-pengerahan-massa-pasca-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 17.25 WIB.

Lembaga pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu menjadi target konflik dikarenakan fungsi mereka untuk mengadakan pengawasan dan menjadi pihak yang dapat dituntut ketika terjadi kecurigaan permasalahan Pemilu. Setelah penyelenggaraan Pemilu selesai dan segala bentuk pertanggungjawaban telah diberikan, lembaga-lembaga pengawas pemilu semestinya mendapatkan perannya kembali untuk membersihkan segala tuduhan dan citra yang ditempatkan masyarakat kepadanya.

Penulisan ini mencoba mengkaji penyelesaian permasalahan seputar penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 lalu. Pada saat pelaksanaan tersebut, citra lembaga pengawas pemilu seolah-olah ditempatkan masyarakat ke dalam anggapan buruk di mana kecurigaan masyarakat terhadap kecurangan-kecurangan dan keburukan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dibendung. Tulisan ini juga mencoba memberikan gagasan mengenai pengembalian citra pemilu di masyarakat setelah konflik-konflik kontestasi yang terjadi.

Metode Penelitian

4
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Pembahasan

A. Kerusuhan dan Konflik Pemilu 2019

26
Sebagai sebuah hajatan dalam penyelenggaraan negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) sangat dinantikan oleh seluruh bagian dari warga negara. Dalam peraturan hukum juga, pelaksanaan Pemilu diatur dalam Bab VIIB Pasal 22E UUD NRI 1945 sebagai sebuah konstitusi negara. Hal ini memberikan arti bahwa Pemilu bukan lagi dipandang sebagai acara rutin formalitas saja, namun sebagai salah satu metode penyelenggaraan negara Indonesia.

Penyelenggaraan serangkaian Pemilu serentak 2019 lalu memang taklepas dari berbagai permasalahan yang berujung pada konflik. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada hari pelaksanaan Pemilu saja, namun menjadi suatu kesatuan dari rangkaian Pemilu mulai dari pra Pemilu, pelaksanaan Pemilu, dan pasca Pemilu. Sebelum rangkaian pelaksanaan Pemilu dimulai, banyak permasalahan yang berasal dari kalangan masyarakat dalam bentuk tindakan-tindakan awal kampanye. Melalui media sosial dan internet, banyak masyarakat pendukung calon wakil rakyat mengunggulkan masing-masing kandidat dan menjelekan citra kandidat lainnya. Kegiatan ini terlalu sering dilakukan di media sosial, hingga memecah masyarakat menjadi kubu besar yang disebut Cebong dan Kampret. Masing-masing kubu saling menyerang satu sama lain, berdebat banyak persoalan menyangkut Pilpres dan Pemilu serentak, juga mempeributkan segala sesuatu tentang negara dan politik. Bahkan masing-masing pendukung tidak jarang juga

menciptakan keburukan berupa kabar bohong (hoaks) dan ujaran kebencian untuk menjustifikasi pilihan mereka dan mengajak masyarakat yang lain agar mendukungnya.

Berdasarkan data dari Cyber Crime Polri, ada sebanyak 1005 kasus selama Pemilu 2019. Angka tersebut merupakan porsi 35% dari total keseluruhan laporan perkara siber kepada Polri. Sebanyak 1005 perkara itu bukan hanya berupa hoaks, namun juga ujaran kebencian, berita palsu, dan pengancaman. Penyidik Cyber Crime Bareskrim Polri Kompol Ronald Sipayung mengungkapkan bahwa perkara-perkara tersebut merupakan bagian yang erat dengan pelaksanaan serangkaian Pemilu sebagai *event* besar nasional.³

Permasalahan konflik pemilu juga tidak hanya terjadi dalam sisi masyarakat umum saja, melainkan dari para praktisi politik dan kontestan Pemilu itu sendiri juga. Peran praktisi dengan memberikan ajakan kepada masyarakat dengan mengeluarkan banyak opini serta *statement* yang menggiring pemikiran masyarakat untuk membenci kandidat lainnya justru memperparah keadaan, bukannya menenangkan masyarakat agar lebih kondusif. Beberapa kandidat yang demikian itu juga melakukan tindakannya mayoritas melalui akun media sosial.

Permasalahan yang terjadi pada kalangan masyarakat tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan politik saja, namun sudah merambah ke potensi terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terpecahnya sebagian masyarakat ke dalam kubu-kubu pendukung kandidat politik. Dalam kegiatan masyarakat, permasalahan tersebut mengarah pada perilaku *in group* dan *out group*, di mana mereka yang tidak sependangan dan sepemilihan dianggap sebagai bukan anggota dari kelompoknya, sehingga perlakuan mereka kepada non-kelompok tersebut dibedakan dan cenderung diskriminatif.

Fenomena perpecahan masyarakat yang timbul akibat perbedaan pandangan dalam Pemilu tersebut masih berlanjut hingga selesai pemungutan suara disahkan. Adanya indikasi kecurangan yang dilontarkan oleh beberapa kandidat karena kekalahan, kemudian memunculkan *framing* masyarakat untuk memandang bahwa Pemilu dicurangi, dilakukan pelanggaran, hingga menyalahi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Penggiringan opini terus dilakukan oleh kandidat Pemilu kepada masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan yang inkonstitusional, seperti penolakan terhadap hasil Pemilu, gerakan aksi untuk mengadakan pemilihan ulang, hingga aksi untuk mendesak lembaga-lembaga pengawas Pemilu dan badan peradilan negara untuk menghukum kandidat Pemilu yang dimenangkan. Terlebih karena adanya sistem *Quick Count* atau penghitungan cepat suara yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei berlisensi, juga menambah ricuhnya masyarakat dalam memandang kekalahan kandidat dukungannya.

Pada saat Pemilu selesai diadakan, sempat terjadi kericuhan di beberapa tempat di penjuru negeri. Banyak pengunjung rasa melakukan aksinya lantaran adanya kabar yang mengatakan bahwa terjadi indikasi kecurangan yang dilakukan selama proses Pemilu dilaksanakan. Akibatnya, masyarakat juga terbawa *framing* tersebut, dan beberapa turut melakukan dukungan atas aksi tersebut. Aksi yang dilakukan tersebut berbentuk unjuk rasa yang dilakukan secara *marching* sepanjang jalan protokol ibukota. Aksi dilakukan lantaran pendukung kandidat Pemilu yang kalah pada saat pengumuman pemungutan suara. Massa menuntut beberapa resolusi

³ Fitria Chusna Farisa, 2019, "Cyber Crime Polri: Ada 1005 Kasus Penyebaran Hoaks Selama Pemilu 2019", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/20/16552311/cyber-crime-polri-ada-1005-kasus-penyebaran-hoaks-selama-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 18.00 WIB.

terhadap hasil pemungutan suara, salah satunya adalah diulangnya Pemilu karena indikasi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.⁴

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu tertampung pada beberapa aspek, meliputi: politisasi identitas untuk berebut suara suku ras atau kelompok mayoritas dan dominan; kegagalan partai politik dalam terobosan landasan atau *platform* politik yang damai; permasalahan SARA dalam masyarakat Plural; dan politisasi birokrasi dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat.⁵

B. Peran Lembaga Pengawas Pemilu dalam Menangani Konflik Pemilu

Terjadinya konflik yang diakibatkan karena hasil Pemilu merupakan tugas Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, di mana salah satu tugas dari MK adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, tentunya sesuai dengan prosedur yang diatur dengan undang-undang. Sebelum sampai pada prosedur dalam MK, perselisihan Pemilu terlebih dahulu harus melewati proses dari lembaga-lembaga pengawas Pemilu. Kewenangan dalam pengawasan Pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di ranah pusat, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di masing-masing daerah tempat Pemilihan Umum dilaksanakan. Surbakti dalam tanggapannya menyatakan beberapa indikator sebuah Pemilu dikatakan demokratis, di antaranya,

1. Adanya kesetaraan antar warga negara yang diwujudkan baik selama proses pemungutan hingga penghitungan suara,
2. Adanya kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis,
3. Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu,
4. Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu,
5. Adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu,
6. Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial,
7. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu, serta
8. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.⁶

Bawaslu sebagai lembaga yang formal, bertugas untuk mengawasi keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Apabila terdapat kecenderungan kecurangan atau prosedur-prosedur selama Pemilu yang tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴ CNN Indonesia, 2019, "Live Report: Kerusuhan 22 Mei Usai Pengumuman Pemilu 2019", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522083812-32-397230/live-report-kerusuhan-22-mei-usai-pengumuman-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 18.15 WIB.

⁵ R. Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1, Juni 2019, hlm: 73-77.

⁶ Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partifipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018.

Salah satu contoh masalah dalam pengawasan pemilu adalah pelanggaran Pilkada Serentak tahun 2015 lalu, di mana pada saat itu ditemukan 140 total pelanggaran yang dibagi dalam lima kategori meliputi kekerasan pelaksanaan pilkada, logistik pilkada, pelanggaran pidana dalam pelaksanaan pilkada, pelanggaran administrasi, dan sengketa pencalonan. Tidak jauh dari kasus tersebut, pada 2019 lalu juga terulang beberapa indikasi permasalahan-permasalahan serupa saat penyelenggaraan Pemilu serentak.

Penyelenggaraan Pemilu terdiri dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini memiliki peranan masing-masing dalam penyelenggaraan Pemilu rutin negara, demi melaksanakan tugas-tugas pokoknya yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan Pemilu haruslah berdasarkan asas-asas keadilan dan setara. Ketiga pelaksana penyelenggaraan pemilu tersebut juga memiliki fungsi pengawasan agar setiap rangkaian kegiatan pemilu mulai dari sosialisasi awal hingga pengumuman akhir pemilu selesai. Adapun mekanisme pengawasan pemilu diatur dalam beberapa landasan hukum yang tertuang pada peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, dan Nomor 1 tahun 2012 tentang "Kode Etik Penyelenggara Pemilu".

Dalam kericuhan dan ketidakteraturan penyelenggaraan Pemilu, tiga lembaga bersama dalam fungsi pengawasan tersebut semestinya dapat menindak tegas bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang harus ditempuh agar kondisi dapat stabil kembali. Dalam hal ini, perlu dilakukan keputusan yang tegas kepada pihak-pihak yang justru mengarahkan masyarakat untuk bertindak inkonstitusional. Segala ancaman terhadap kelangsungan pertahanan dan keamanan negara yang diakibatkan aktivitas penyelenggaraan Pemilu perlu mendapat perhatian lebih bagi para lembaga pengawas Pemilu. Pemantauan terhadap prosesi Pemilu di Indonesia perlu mendapatkan rekonstruksi, dalam hal ini bertujuan agar terciptanya beberapa kondisi, sebagai berikut,

- a. Memberikan keabsahan terhadap proses pemilu,
- b. Meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan terhadap HAM, khususnya hak sipil dan politik,
- c. Meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu,
- d. Membangun kepercayaan terhadap demokrasi, serta
- e. Mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai.

Akibat dari kerusakan yang timbul selama prosesi Pemilu 2019 lalu, ada beberapa kelompok dalam masyarakat yang kemudian melandaskan rasa tidak percaya kepada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hal tersebut sama saja mencoreng citra baik Pemilu dalam rangkaian proses menuju demokrasi sesuai dengan hakikat penyelenggaraan negara Indonesia. Oleh sebab itu, pengembalian citra tersebut dapat ditempuh dengan langkah-langkah penegakan citra Pemilu oleh lembaga-lembaga pengawas pemilu, serta dukungan partisipatif dari masyarakat itu sendiri. Dukungan partisipatif dalam masyarakat, dapat diwujudkan dalam beberapa langkah konkret seperti, mengusahakan masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan menaati keseluruhan norma yang berlaku, memantau dan menghindari serta melaporkan segala

23
penyimpangan yang terjadi selama proses Pemilu sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang, serta menghormati dan meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia yang diwujudkan dengan sikap toleransi kepada masyarakat lainnya yang memiliki pandangan berbeda.

Kesimpulan

Penyelenggaraan prosesi Pemilihan Umum merupakan agenda wajib dalam penegakan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam praktiknya, Pemilu yang merupakan ajang kompetisi para praktisi politik seringkali digunakan sebagai arena pencarian dukungan yang dilakukan dengan berbagai cara. Praktik tersebut tidak jarang berujung pada konflik di masyarakat yang menuju arah perpecahan bangsa.

Lembaga pengawas pemilu, dalam hal ini terdiri dari tiga komponen KPU, Bawaslu, dan DKPP, memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik serta pemulihan keadaan (rekondisi) atas permasalahan yang timbul akibat persengketaan Pemilu. Hal ini dilakukan agar citra Pemilu yang sudah dianggap buruk oleh masyarakat akibat *framing* yang dilakukan praktisi-praktisi politik dapat kembali seperti sedia kala, dan dipercayai lagi keabsahannya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi.

15
DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, dan Nomor 1 tahun 2012 tentang “Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Buku

Mujani, Saiful, William Liddle, Kuskrido Ambardi. 2012. Kuasa Rakyat. Bandung: Mizan Media Utama.

Subekti, Valina Singka. 2015. Dinamika Konsolidasi Demokrasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Artikel Jurnal

Fauzi, Agus Machfud, “Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019”, *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.

5 Hamimah, Siti, “Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4, No. 3, 2018, 803-828.

18 Prasetyoningsih, Nanik, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, Desember 2014.

Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018.

Siti, R, “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1, Juni 2019.

Tyesta, Lita, “Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2019.

Sumber Lainnya

CNN Indonesia, 2019, “Live Report: Kerusuhan 22 Mei Usai Pengumuman Pemilu 2019”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522083812-32-397230/live-report-kerusuhan-22-mei-usai-pengumuman-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 18.15 WIB.

Fitria Chusna Farisa, 2019, “Cyber Crime Polri: Ada 1005 Kasus Penyebaran Hoaks Selama Pemilu 2019”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/20/16552311/cyber-crime-polri-ada-1005-kasus-penyebaran-hoaks-selama-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 18.00 WIB.

Tsarina Maharani, 2019, “Panglima Petakan Potensi Konflik dan Pengerahan Massa Pasca-Pemilu”, <https://news.detik.com/berita/d-4539348/panglima-petakan-potensi-konflik-dan-pengerahan-massa-pasca-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 17.25 WIB.

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1**Submitted to Universitas Islam Indonesia**

Student Paper

3%**2****jurnal.unpad.ac.id**

Internet Source

3%**3****Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY**

Student Paper

2%**4****pranatta1202.blogspot.com**

Internet Source

2%**5****Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Student Paper

1%**6****Submitted to Universitas Lancang Kuning**

Student Paper

1%**7****seminar.ums.ac.id**

Internet Source

1%**8****docplayer.info**

Internet Source

1%**9****R Siti Zuhro. "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", Jurnal Penelitian Politik, 2019****1%**

10	wicaksonowf.wordpress.com Internet Source	1 %
11	thetapaktuanpost.com Internet Source	1 %
12	issuu.com Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	1 %
14	media.neliti.com Internet Source	1 %
15	ppsub.ub.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
17	id.123dok.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
19	Abdul Gafur Marzuki. "The Implementation of SQ3R Method to Develop Students' Reading Skill on Islamic Texts in EFL Class in Indonesia", Register Journal, 2019 Publication	<1 %

20

ejournal2.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

21

www.beritaasatu.com

Internet Source

<1 %

22

Syahrul Hidayat. "An Islamic Party in Urban Local Politics: The PKS Candidacy at the 2012 Jakarta Gubernatorial Election", Jurnal Politik, 2017

Publication

<1 %

23

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

24

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1 %

25

pakarpelarian.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26

www.pemudaforchange.com

Internet Source

<1 %

27

www.kabaralam.com

Internet Source

<1 %

28

Submitted to STIE Perbanas Surabaya

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9